



# LAPORAN

## Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021

**Pengadilan Agama Yogyakarta**

Jln. Ipda Tut Harsono No. 53 Yogyakarta

Website: [www.pa-yogyakarta.go.id](http://www.pa-yogyakarta.go.id)



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta 2020-2024.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta, wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di Pengadilan Agama Yogyakarta. Kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2021.

Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran-sasaran strategis di Pengadilan Agama Yogyakarta, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Secara umum capaian kinerja pada tahun 2021 telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan pencapaian yang sesuai. Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2021 ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun berikutnya.

Dengan selesainya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2021 dan terselesaikannya LKjIP ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Mahkamah Agung, Pimpinan Badilag dan Pimpinan PTA atas bimbingan dan arahnya serta semua pihak atas kerjasamanya yang baik. Kepada *stakeholder*, kami mohon maaf apabila pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2021 belum sesuai dengan harapan.

Yogyakarta, Januari 2022  
Wakil Ketua,



Nur Lailah Ahmad, SH  
NIP. 19690313 199403 2 004



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**  
**NOMOR : W12-A1/014/OT.01.2/I/2022**  
**TENTANG**  
**TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**(SAKIP) PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2021**

**KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

- Menimbang : 1. Bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunan memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan;
2. Bahwa berdasarkan point 1 tersebut diatas perlu segera ditunjuk Tim Penyusunan SAKIP pada Pengadilan Agama Yogyakarta pada Tahun 2020-2024, yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016.
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 20A/SEK/SWAK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor : 3112/SEK/OT.01.2/12/2021 tanggal 13  
Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA  
TENTANG PENYUSUNAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA  
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2021

Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tertera dalam kolom 2  
lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusunan  
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  
pada Pengadilan Agama Yogyakarta

Kedua : Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Yogyakarta,  
memiliki Tugas, Kewajiban, dan tanggung jawab :

1. Ketua Tim Penyusun SAKIP

Bertanggung jawab atas kegiatan yang berkaitan  
dengan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama  
Yogyakarta dan melaporkan hasilnya kepada Ketua  
Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Sekretaris Tim Penyusun SAKIP

Membantu ketua dalam memncatat hal-hal yang  
diperlukan dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan melaporkan  
hasilnya kepada Ketua Tim Penyusunan SAKIP.

3. Anggota Tim Penyusun SAKIP

Menghimpun bahan-bahan laporan Sistem  
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  
Pengadilan Agama Yogyakarta, menyusun laporan  
SAKIP Pengadilan Agama Yogyakarta serta melaporkan  
hasilnya kepada Ketua Tim Penyusunan SAKIP.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,  
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat  
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 3 Januari 2022



Wakil Ketua,

Nur Lailah Ahmad, SH  
NIP. 19690313 199403 2 004

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta  
Nomor : W.12-A1/014/OT.01.2/I/20222  
Tanggal : 3 Januari 2022

**DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN SAKIP  
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

No.	Nama, NIP	Jabatan	
		Dinas	Tim
1	2	3	4
1.	Nur Lailah Ahmad, SH	Ketua	Penasehat
2.	Dr. Dra. Ulil Uswah, MH	Hakim	Koordinator
3.	Nur Ali Yaman, SHI	Panitera	Ketua
4.	Nohan Awalo Kitisworo, SH	Sekretaris	Sekretaris
5.	Hj. Aini Fauziah, SH	Panitera Muda Hukum	Anggota
6.	Hj. Nurlistiyani, SH	Panitera Muda Gugatan	Anggota
7.	Hj. Titik Handriyani, SH, MSI, MH	Panitera Muda Permohonan	Anggota
8.	Hj. Yusma Dewi, SH, MH	Kasub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
9.	Destora Dwi Marsudi, SE, SH, MH	Kasub. Bag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
10.	Rr. Arum Fitriana Rohmah, SH, MH	Kasub. Bag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
11.	Rahmah Sufiyah, SH, MH	Panitera Pengganti	Anggota
12.	Hj. Yani Purwani,	Panitera Pengganti	Anggota
13.	Priyo Purnomo, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota
14.	Novialita Pitaloka, ST	Analisis Keuangan APBN Penyelia	Anggota
15.	Noor Lynda Arnia Sari, S.Sos	Analisis Kepegawaian Pratama	Anggota
16.	Ida Noor Rohmah, ST	Analisis Kepegawaian Pratama	Anggota
17.	Puspita Permatasari, SH	PPNPN	Anggota
18.	Dybi Aditya Saputra, S.Kom	CPNS	Anggota
19.	Riska Nurlaela, A.Md	CPNS	Anggota

Wakil Ketua,



Nur Lailah Ahmad, SH  
NIP. 19690313 199403 2 004



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	I
<b>SK TIM SAKIP</b>	ii-iv
<b>DAFTAR ISI</b>	V
<b>DAFTAR TABEL</b>	Vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	vii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	2
A. Latar Belakang	2
B. Isu Strategis	4
C. Sistematika Penyajian	7
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>	10
A. Visi dan Misi	11
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	12
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	14
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Realisasi Anggaran	41
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	44
A. Kesimpulan	44
B. Rekomendasi	45



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Analisa SWOT	5
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	16
Tabel 3. Capaian Kinerja Tahun 2021	19
Tabel 4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2021	21
Tabel 5. Perkembangan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Indikator 1	24
Tabel 6. Penyelesaian Sisa Perkara	25
Tabel 7. Perkembangan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Indikator 2	26
Tabel 8. Penyelesaian Perkara Tepat Waktu	26
Tabel 9. Penurunan Sisa Perkara	27
Tabel 10. Capaian Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK)	29
Tabel 11. Capaian Index Kepuasan Responden pada Pengadilan Agama Yogyakarta	30
Tabel 12. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2021	31
Tabel 13. Putusan diterima pihak tepat waktu	32
Tabel 14. Perkara yang diselesaikan dengan mediasi	33
Tabel 15. Berkas Perkara yang diajukan Upaya Hukum secara lengkap dan tepat waktu	35
Tabel 16. Perkembangan Realisasi Kinerja Sasaran 3 Indikator 1	37
Tabel 17. Perbandingan Realisasi Perkara Prodeo	37
Tabel 18. Perbandingan Jumlah Masyarakat yang dilayani Posbakum	39
Tabel 19. Rincian Belanja DIPA 01 TA. 2021	41
Tabel 20. Rincian Belanja DIPA 04 TA. 2021	42



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Framework Renstra Pengadilan Agama Yogyakarta

13



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Capaian Penyelesaian Sisa Perkara	25
Grafik 2. Capaian Perkara yang diselesaikan tepat waktu	26
Grafik 3. Capaian Prosentase Isi Putusan diterima pihak tepat waktu	33
Grafik 4. Capaian Prosentase Perkara diselesaikan dengan mediasi	34
Grafik 5. Capaian Prosentase Perkara Prodeo	37
Grafik 6. Capaian Masyarakat yang dilayani Posbakum	39
Grafik 7. Realisasi Anggaran DIPA 01 TA. 2021	41

# BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Isu Strategis
- Sistematika Penyajian





# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan sebuah Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperbaharui dengan diterbitkan

nya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sementara ini, penerapan di lingkungan

internal Mahkamah Agung RI salah satunya didukung oleh Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 20A/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.



Oleh karena itu, Pengadilan Agama Yogyakarta memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung secara umum khususnya Pengadilan Agama Yogyakarta. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 dengan Indikator Kinerja Utama hasil Reviu berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.

192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.



Pengadilan Agama Yogyakarta bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan Kinerja dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapainya.

## B. ISU STRATEGIS

Adapun permasalahan utama/ isu strategis yang dihadapi Pengadilan Agama Yogyakarta diantaranya :

### 1. Peningkatan Penyelesaian Perkara

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan, ditetapkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan. Oleh karena itu, hal ini menjadikan target penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta.

### 2. Optimalisasi Manajemen Pengadilan

Salah satu upaya Pengadilan Agama Yogyakarta untuk optimalisasi manajemen peradilan yaitu dengan target penerapan Sistem Manajemen Mutu Peradilan Agama/Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) setiap tahunnya.

### 3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Pengadilan Agama Yogyakarta yang patut untuk ditingkatkan meliputi optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur guna mendapatkan aparatur yang kompeten dalam bidangnya.

### 4. Sarana dan Prasarana

Seiring dengan perkembangan, maka diharapkan terjadi peningkatan dalam sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur Pengadilan Agama Yogyakarta. Kondisi yang telah ada dirasa masih kurang memadai dengan sempurna.

Berdasarkan isu strategis yang dikemukakan, dilakukan analisa SWOT untuk menentukan rumusan strategi guna mewujudkan tujuan Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun Rumusan Strategi tersebut, adalah :

**Tabel 1. Hasil Analisa SWOT**

	<b>STRENGTHS (S)</b>	<b>WEAKNESSES (W)</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Reformasi Birokrasi dan APM</li> <li>2. Adanya Job Description dan SK Penunjukkan Tugas</li> <li>3. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)</li> <li>4. Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan perundang-undangan yang berlaku)</li> <li>5. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengamanan lingkungan yang belum maksimal</li> <li>2. Jumlah pegawai yang belum sesuai dengan jumlah standar kompetensi SDM bidang fungsional dan kesekretariatan</li> <li>3. Kurangnya penguasaan pegawai terhadap Teknologi Informasi (TI)</li> <li>4. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang belum maksimal</li> <li>5. Putusan belum dapat secepatnya diakses oleh masyarakat</li> </ol>
<b>OPPORTUNITIES (O)</b>	<b>STRATEGI SO</b>	<b>STRATEGI WO</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja</li> <li>2. Adanya Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)</li> <li>3. Adanya Website Pengadilan Agama Yogyakarta</li> <li>4. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)</li> <li>5. Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik internal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan adanya tunjangan kinerja/ remunerasi pegawai PA. Yogyakarta harus lebih meningkat dalam pelaksanaan RB dan APM</li> <li>2. Pelaksanaan kinerja SDM sesuai dengan Job Description, SOP dan Dasar Hukum yang jelas</li> <li>3. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang melibatkan seluruh SDM PA. Yogyakarta</li> <li>4. Pemanfaatan website PA. Yogyakarta dalam pelaksanaan APM, RB dan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi untuk memaksimalkan pelaksanaan tupoksi</li> <li>2. Dengan adanya aplikasi SIPP untuk memaksimalkan pelaksanaan tupoksi</li> <li>3. Pemanfaatan website PA. Yogyakarta dalam mempercepat akses putusan kepada masyarakat</li> <li>4. Pemanfaatan aplikasi SIPP PA. Yogyakarta dalam mempercepat akses putusan kepada masyarakat</li> <li>5. Pelaksanaan DDTK guna meningkatkan kemampuan Pegawai di bidang TI</li> </ol>

maupun eksternal	<p>5. Pemanfaatan aplikasi SIPP dalam pelaksanaan Job Description untuk menunjang administrasi perkara</p> <p>6. Meningkatkan kegiatan pengawasan untuk mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM</p> <p>7. Adanya Dasar Hukum yang jelas sebagai dasar kegiatan pengawasan</p>	<p>6. Optimalisasi SDM untuk memaksimalkan pegawai yang belum sesuai jumlah standar kompetensi SDM bidang fungsional dan kesekretariatan</p> <p>7. Optimalisasi SDM dalam pengamanan lingkungan kantor PA. Yogyakarta</p>
<b>TREATHS (T)</b>	<b>STRATEGI ST</b>	<b>STRATEGI WT</b>
<p>1. Keterbatasan Anggaran DIPA</p> <p>2. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan</p> <p>3. Masih kurangnya evaluasi kinerja pegawai</p> <p>4. Masih adanya SDM yang kurang menguasai Teknologi Informasi (TI)</p> <p>5. Kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum</p>	<p>1. Dengan keterbatasan anggaran DIPA, PA. Yogyakarta dituntut melaksanakan RB dan APM secara maksimal</p> <p>2. Dengan pelaksanaan RB, APM dan Pembangunan Zona Integritas guna meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan</p> <p>3. Memaksimalkan pelaksanaan SOP dan SK serta Job Description pegawai guna meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan</p> <p>4. Dengan pelaksanaan RB, APM dan Pembangunan Zona Integritas meningkatkan evaluasi kinerja pegawai</p> <p>5. Dengan Pelaksanaan RB, APM dan Pembangunan Zona Integritas menuntut SDM untuk menguasai Teknologi</p>	<p>1. Optimalisasi anggaran DIPA dalam pelaksanaan pengamanan lingkungan</p> <p>2. DDTK pegawai untuk meningkatkan penguasaan TI</p> <p>3. Percepatan akses putusan akan meningkatkan kepuasan masyarakat</p> <p>4. Dilakukan evaluasi kinerja pegawai untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan</p> <p>5. Optimalisasi jumlah pegawai untuk meningkatkan evaluasi kinerja</p> <p>6. Penyuluhan Hukum akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum</p> <p>7. Pengamanan lingkungan secara maksimal</p>

	<p>Informasi (TI)</p> <p>6. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum</p>	<p>menjadikan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan meningkat</p>
--	---	--

Penjelasan :

1. Strategi SO adalah Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
2. Strategi WO adalah Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
3. Strategi ST adalah Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman
4. Strategi WT adalah Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman

## C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

### Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategis issued*) yang sedang dihadapi organisasi

### Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :



1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya;
5. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

#### B. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

#### Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pengadilan Agama Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya.



# BAB II PERENCANAAN KINERJA

- VISI dan MISI
- Tujuan dan Sasaran Strategis
- Perjanjian Kinerja Tahun 2021





## PERENCANAAN KINERJA

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Berdasarkan hal tersebut maka setiap Instansi Pemerintah wajib mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan menerapkan system tersebut, setiap Instansi akan membuat Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja serta memuat seluruh program kegiatan baik di bidang teknis peradilan maupun non teknis peradilan.

Rencana Strategis memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan pelaksanaannya. Penyusunan Rencana Strategis berfungsi sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan tugas secara terencana dan terukur, pengontrolan dan evaluasi serta pertanggungjawaban kerja pimpinan beserta seluruh aparatur Pengadilan Agama Yogyakarta.

Pada tahun 2021 Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2020-2024 tidak mengalami reviu dikarenakan belum adanya perubahan strategi berdasarkan analisa SWOT. Renstra ini merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penelitian, perbaikan, pengkajian, penelaahan terhadap system kebijakan dan perundang-undangan.



## A. VISI DAN MISI

Visi merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau tujuan hukum yang ingin diwujudkan. Visi Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan pandangan ke depan untuk menentukan arah kerja Pengadilan Agama Yogyakarta agar dapat memiliki kemampuan sendiri, bersikap adil, menciptakan pengadilan yang berkualitas dengan pegawai yang memiliki integritas tinggi dan moralitas baik.



Adapun Visi Pengadilan Agama Yogyakarta adalah :

***“Terwujudnya Pengadilan Agama Yogyakarta yang Agung”***

Sedangkan Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun **Misi** Pengadilan Agama Yogyakarta, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih professional dan proporsional
- b. Memberikan pelayanan prima guna terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
- c. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- d. Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel
- e. Meningkatkan citra lembaga peradilan agama sesuai dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia

## B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang ditentukan. Berdasarkan Visi dan Misi serta mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, maka ditetapkan tujuan Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai berikut :

- a. Terciptanya kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih professional dan proporsional
- b. Terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
- c. Terciptanya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- d. Tersedianya informasi yang transparan, jujur dan akuntabel
- e. Meningkatnya citra Lembaga peradilan agama sesuai dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia




Sedangkan Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ditetapkan dan dapat diukur untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan

tujuan diatas, maka ditetapkan sasaran strategis Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai berikut :

1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
2. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
3. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
4. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
6. Terlaksananya Administrasi Kesekretariatan yang tertata rapi dan lengkap

**Gambar 1. Framework Renstra Pengadilan Agama Yogyakarta**



### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.



Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcomes*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcomes* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, diantaranya : sebagai wujud nyata komitmen instansi untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; sebagai tolak ukur dan dasar evaluasi kinerja aparatur; sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; serta sebagai dasar penetapan Sasaran Kinerja Pegawai.

Pada tahun 2021, Perjanjian Kinerja antara Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dengan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding menetapkan 4 Indikator Kinerja Utama sesuai Tupoksi Pengadilan Agama Yogyakarta.

Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2021 sebagai berikut :



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.H. Dedhy Supriady, MA  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Drs.H. Syarif Usman, SH, MH  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.


**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 4 Januari 2021

  
Pihak Kedua  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta  
Drs. Drs. H. Syarif Usman, SH, MH  
NIP. 19541222 198203 1 001

  
Pihak Pertama  
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta  
Drs. H. Dedhy Supriady, MA  
NIP. 19591105 198703 1 003

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

### UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

NO.	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
<b>1.</b>	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92,69%
		Persentase penurunan sisa perkara	10%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : – Banding – Kasasi – PK	98,36% 99,13% 99,89%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84
<b>2.</b>	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam	100%

NO.	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		waktu 1 hari sejak diputus	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) yang diselesaikan	100%
		Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	95%

**Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

Pada Tahun Anggaran 2021, Pengadilan Agama Yogyakarta mendapatkan 2 (dua) sumber dana DIPA dari Mahkamah Agung RI, yaitu :

1. Eselon 01 Badan Urusan Administrasi dengan Pagu sebesar Rp. 9.474.979.000,- dengan rincian sebagai berikut :

    Belanja Pegawai : Rp. 8.007.156.000,-

    Belanja Barang : Rp. 1.152.823.000,-

    Belanja Modal : Rp. 315.000.000,-

2. Eselon 04 Badan Peradilan Agama dengan Pagu sebesar Rp. 72.900.000,- dengan rincian sebagai berikut :

    Belanja Pegawai : Rp. 0,-

    Belanja Barang : Rp. 72.900.000,-

    Belanja Modal : Rp. 0,-

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Capaian Kinerja Organisasi
- Realisasi Anggaran





# AKUNTABILITAS KINERJA

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan rencana kerja, program dan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja diatas, Pengadilan Agama Yogyakarta telah berupaya sebaik mungkin agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja/ target pencapaian Indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dengan realisasi kinerja berdasarkan sasaran strategis. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta untuk Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Dari 15 indikator untuk 4 sasaran, 13 indikator dinyatakan “berhasil” yaitu dengan capaian  $\geq 90\%$  terhadap target yang ditetapkan, sedangkan 2 indikator dikatakan “tidak berhasil” karena capaiannya dibawah 90%

**Tabel 3. Capaian Kinerja tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T)x100%
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92,69%	98,27%	106,02%
		Prosentase penurunan sisa perkara	10%	54,84%	548,4%
		Prosentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T)x100%
		– Banding	98,36%	98,81%	100,46%
		– Kasasi	99,13%	99,13%	100%
		– PK	99,89%	99,89%	100 %
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84%	88,12%	104.90 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	98,27%	98,27%
		Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	6,04%	60,4%
		Prosentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Prosentase Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) yang diselesaikan	100%	99,95%	99,95%
		Prosentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100 %	100%
		Prosentase Pencari Keadilan Golongan	100%	112,82%	112,82%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T)x100%
		Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Prosentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	95%	100%	105,26%

Hasil perbandingan antara capaian kinerja pada tahun 2021 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020 (a)	Capaian Kinerja 2021 (b)	Hasil Perbandingan ((b-a)/b)*100%
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	0 % (Tetap)
		Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	102,99%	106,02%	Kenaikan 2,86%
		Prosentase penurunan sisa perkara	5894%	548,4%	Penurunan 7,48%
		Prosentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
		– Banding	100,37%	100,46%	Kenaikan 0,09%
		– Kasasi	100,13%	100%	Penurunan 0,13%
– PK	100%	100%	0,0% Tetap)		
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	89,62 %	104,90%	Kenaikan 14,57 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020 (a)	Capaian Kinerja 2021 (b)	Hasil Perbandingan ((b-a)/b)*100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	102,99%	98,27%	Penurunan 4,80%
		Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	55,87%	60,4%	Kenaikan 7.5%
		Prosentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	86,96%	100%	Kenaikan 13,04%
		Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	0% (Tetap)
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Prosentase Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) yang diselesaikan	92,86%	99,95%	Kenaikan 7,09%
		Prosentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	0%	100%	Kenaikan 100%
		Prosentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan	113,94%	112,82%	Penurunan 0.99%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020 (a)	Capaian Kinerja 2021 (b)	Hasil Perbandingan ((b-a)/b)*100%
		BantuaHukum (Posbakum)			
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Prosentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	102,62%	105,26%	Kenaikan 2,51%

Berdasarkan tabel perbandingan diatas dapat disimpulkan :

1. Yang menghasilkan kenaikan capaian kinerja sebanyak 8 indikator;
2. Yang menghasilkan penurunan capaian kinerja sebanyak 4 indikator;
3. Yang masih menghasilkan capaian kinerja tetap sebanyak 3 indikator;

Dari hasil perbandingan dengan capaian kinerja Tahun 2020 maka capaian kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta di tahun 2021 mengalami **kenaikan** meskipun tidak signifikan.



## ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tujuan Analisis Akuntabilitas Kinerja adalah untuk mengetahui efektifitas yang diukur dengan membandingkan realisasi target tahun sebelumnya dan produktifitas sasaran strategis. Adapun hasil analisis capaian pengukuran kinerja tersebut, diuraikan sebagai berikut :



**TUJUAN : Tersedianya Informasi yang Transparan, Jujur dan Akuntabel**

**SASARAN STRATEGIS : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

Merupakan sasaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada Badan Peradilan khususnya Pengadilan Agama Yogyakarta dengan mengefektifkan Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Dari 6 indikator yang diukur pada sasaran ini, seluruhnya memperoleh capaian  $\geq 90\%$  dengan rincian sebagai berikut :

1. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
2. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98,27%
3. Prosentase penurunan sisa perkara	54,84%
4. Prosentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	
– Banding	98,81%
– Kasasi	99,13%
– PK	99,89%
5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88,12%

## Sasaran 1 Indikator 1

### Prosentase Sisa Perkara yang diselesaikan

Indikator Kinerja “Prosentase Sisa Perkara yang diselesaikan” adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Jumlah sisa perkara adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan pada tahun berjalan (sisa perkara tahun 2020 yang diputus tahun 2021). Adanya sisa perkara pada umumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban tahun berikutnya.

**Tabel 5. Perkembangan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Indikator 1**

Target yang ditetapkan Pengadilan Agama Yogyakarta sejumlah 62 perkara, sesuai	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		Kenaikan/ (Penurunan) $((b-a)/b) \times 100\%$	Target Kinerja 2021 (c)	Realisasi 2020 terhadap Target 2021 $(a/c) \times 100\%$
		2020 (a)	2021 (b)			
	Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	151	62	143,55%	62	41,06%

dengan sisa perkara pada tahun 2020.

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi kinerja dari indikator

kinerja yang ditetapkan tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan sebesar 41,06% untuk prosentase sisa perkara yang diselesaikan. Hal ini disebabkan sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2021 lebih sedikit dibandingkan tahun 2020.

Pada tahun 2021, prosentase sisa perkara yang diselesaikan sejumlah 62 perkara dari total 62 sisa perkara tahun 2020 atau 100% dari target yang ditetapkan.

**Tabel 6. Penyelesaian Sisa Perkara**

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Sisa Perkara Tahun lalu (a)	182	170	208	151	62
Sisa Perkara yang berhasil diputus di tahun berjalan (b)	182	168	207	151	62
Tingkat Penyelesaian (b/a x 100%)	100%	98,82%	99,52%	100%	100%

Tabel diatas menunjukkan realisasi penyelesaian sisa perkara sejak tahun 2017-2021. Tabel tersebut menunjukkan setiap tahunnya Pengadilan Agama Yogyakarta mampu atau hampir mencapai target yang ditetapkan (100%)



untuk indikator Prosentase Sisa Perkara yang diselesaikan. Ini menunjukkan kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta yang selalu berupaya menyelesaikan sisa perkara di tahun

sebelumnya agar tidak menjadi tunggakan di tahun berikutnya lagi.

## **Sasaran 1 Indikator 2** **Prosentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu**

Indikator Kinerja “Prosentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada. Penyelesaian perkara

tepat waktu adalah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan.

**Tabel 7. Perkembangan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Indikator 2**

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		Kenaikan/ (Penurunan) ((b-a)/b)x100%	Target Kinerja 2021 (c)	Realisasi 2020 terhadap Target 2020(a/c) x100%
	2020(a)	2021(b)			
Prosentasi Perkara yang diselesaikan tepat waktu	849	908	6,50%	933	98,18%

Pada tahun 2021, perkara yang diselesaikan tepat waktu sejumlah 908 perkara dari total 952 perkara. Adapun sisa perkara tahun 2020 yang

sedangkan jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. Target yang ditetapkan

Pengadilan Agama Yogyakarta sejumlah 952 perkara ( 890 perkara diterima tahun 2021 ditambah 62 perkara sisa tahun 2020).

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi dari indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan sebesar 6,50%.


**Tabel 8. Penyelesaian Perkara Tepat Waktu**

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Perkara yang diterima tahun berjalan + sisa perkara tahun sebelumnya (a)	964	1027	1084	978	952
Perkara yang diputus pada tahun berjalan (b)	794	819	933	916	924
Tingkat Penyelesaian (b/a x 100%)	82,37%	79,75%	86,07	93,66%	97,06%

belum diselesaikan sebanyak 0 perkara, sisa perkara tahun 2020 semua sudah diselesaikan di tahun 2021.

Tabel berikut menunjukkan realisasi penyelesaian perkara tepat waktu sejak tahun 2017-2021. Tabel tersebut menunjukkan setiap tahunnya Pengadilan Agama Yogyakarta hampir mencapai target yang ditetapkan yaitu 92,69%

Untuk indikator Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. Untuk realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020.



Untuk meningkatkan indikator prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, Pengadilan Agama Yogyakarta telah berupaya menerapkan beberapa kebijakan, antara lain :

1. Batas waktu penyelesaian perkara sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lama dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk minutas.
2. Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai jangka waktu, agar memasukkan data perkara dalam Sistem Informasi Manajemen Perkara berbasis elektronik yaitu SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).
3. Melaksanakan One day Publish dan One day Minut (satu hari setelah putus).
4. Melakukan Reviu SOP penyelesaian perkara.
5. Melakukan evaluasi dan pengawasan rutin terhadap penyelesaian perkara melalui pengawasan dari HAWASBID maupun HATIWASDA.

## Sasaran 1 Indikator 3

### Prosentase Penurunan Sisa Perkara

Indikator Kinerja “Prosentase Penurunan Sisa Perkara” adalah Perbandingan antara sisa perkara tahun berjalan (Tn) dengan sisa perkara tahun sebelumnya (Tn.1) sedangkan sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan. Target yang ditetapkan Pengadilan Agama Yogyakarta sebesar 10% dari sisa perkara tahun sebelumnya.

Dari data akhir tahun 2021, didapatkan bahwa sisa perkara sebanyak 28 perkara. Sedangkan sisa perkara pada tahun 2020 sebanyak 62 perkara sehingga terdapat selisih penurunan sisa perkara sebanyak 34 perkara atau sebesar 54,84%. Hal ini dikarenakan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2021 lebih

**Tabel 9. Penurunan Sisa Perkara**

Tahun	2020	2021
Sisa Perkara Tahun Sebelumnya (a)	151	62
Penurunan Sisa Perkara (b)	89	34
Tingkat Penurunan (b/a x 100%)	58,94%	54,84%



sedikit dibandingkan tahun 2020 disamping itu adanya percepatan proses penyelesaian perkara.

## **Sasaran 1 Indikator 4**

### **Prosentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK)**

Indikator Kinerja “Prosentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK)” adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas masyarakat atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun Upaya Hukum yang diajukan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2021, sebagai berikut :

#### **a. Upaya Hukum Banding**

Upaya Hukum Banding merupakan upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap putusan Pengadilan Agama dikarenakan ketidakpuasannya melalui Pengadilan Tinggi Agama. Untuk Pengadilan Agama Yogyakarta, Upaya Hukum Banding diajukan pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Yogyakarta mengajukan Upaya Hukum Banding sebanyak 11 perkara dari total 924 perkara yang diselesaikan. Sehingga, jumlah perkara

yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2021 sebanyak 908 perkara atau sebesar 98,27% dari target yang ditetapkan.

#### **b. Upaya Hukum Kasasi**

Upaya Hukum Kasasi merupakan upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama. Para pihak dapat mengajukan kasasi apabila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi Agama melalui Mahkamah Agung dan didaftarkan pada Pengadilan Agama.

Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Yogyakarta mengajukan Upaya Hukum Kasasi sebanyak 8 perkara dari total 11 perkara banding. Sehingga, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2021 sebanyak 908 perkara atau sebesar 99,13% dari target yang ditetapkan.

#### **c. Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)**

Upaya Hukum Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum

yang dapat ditempuh pihak berperkara adalah suatu kasus hukum terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) diajukan kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Agama.

Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Yogyakarta menerima 1

perkara yang mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) dari total 924 perkara yang diselesaikan. Sehingga, jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 924 perkara atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

**Tabel 10. Capaian Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK)**

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
Th. 2021	Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Banding	98,36%	98,81%	100,46%
		Kasasi	99,13%	99,13%	100%
		PK	99,89%	99,89%	100%
Rata-Rata Capaian Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum				<b>100,15%</b>	
Th. 2020	Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Banding	98%	98,36%	100,37%
		Kasasi	99%	99,13%	100,13%
		PK	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum				<b>100,17%</b>	

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi dan PK) pada tahun 2021 dikatakan baik karena mencapai target yang ditentukan .

Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021, masyarakat pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum banding mengalami peningkatan sedangkan yang melakukan upaya hukum kasasi dan PK masih sama sesuai target. Dengan kata lain semakin menurunnya upaya hukum banding berarti tingkat kepuasan masyarakat



terhadap putusan pengadilan tingkat pertama semakin meningkat/puas akan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta. Hal ini merupakan keberhasilan bagi Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan perkara.

## Sasaran 1 Indikator 5

### Index Respon Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator Kinerja “Index Respon Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan” diukur mengacu pada Permenpan No. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Target yang ditetapkan Pengadilan

Agama Yogyakarta ialah nilai index kepuasan masyarakat minimal 84 dengan Predikat “A : Sangat Baik”

Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Yogyakarta melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat sebanyak 2 kali dengan nilai Index Mepuasan masyarakat yang dicapai pada Semester I sebesar 87,65 Sedangkan pada Semester II sebesar 88,58 sehingga nilai rata-rata SKM Tahun 2021 sebesar 88,12 dengan predikat “A : Sangat Baik”.

**Tabel 11. Capaian Index Kepuasan Responden pada Pengadilan Agama Yogyakarta**

Tahun	Unsur Pelayanan	Target	Realisasi Semester I	Realisasi Semester II	Capaian
Th. 2021	1. Persyaratan Pelayanan	84	87	86,5	103,27%
	2. Prosedur Pelayanan	84	89	92,5	108,04%
	3. Waktu Pelayanan	84	85,25	84,25	100,89%
	4. Biaya/ Tarif Pelayanan	84	78,25	72,25	89,58%
	5. Produk Pelayanan	84	87,5	90,75	106,10%
	6. Kompetensi/ Kemampuan Petugas	84	88,25	89,75	105,95%
	7. Perilaku Petugas Pelayanan	84	88,5	92	107,44%
	8. Sarana dan Prasarana	84	88,75	90,5	106,70%
	9. Penanganan Pengaduan	84	96,5	98,75	116,22%
Rata-Rata Capaian Index Respon Pencari Keadilan yang puas		84	<b>87,67</b>	<b>88,58</b>	104,91%
Th. 2020	1. Persyaratan Pelayanan	90	82,25	79,75	90%
	2. Prosedur Pelayanan	90	86,00	85,75	95,42%
	3. Waktu Pelayanan	90	80,50	77,75	87,92%
	4. Biaya/ Tarif Pelayanan	90	73,00	70,75	79,87%
	5. Produk Pelayanan	90	80,25	76,50	87,09%

6. Kompetensi/ Kemampuan Petugas	90	85,50	82,50	93,33%
7. Perilaku Petugas Pelayanan	90	86,00	81,25	92,92%
8. Sarana dan Prasarana	90	85,25	78,25	90,83%
9. Penanganan Pengaduan	90	95,00	93,50	104,72%
<b>Rata-Rata Capaian Index Respon Pencari Keadilan yang puas</b>	<b>90</b>	<b>83,75</b>	<b>80,66</b>	<b>91,34%</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat Unsur Pelayanan yang disurvei terdiri dari 9 komponen, yaitu : 1. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan; 2. Kemudahan Prosedur Pelayanan; 3. Kecepatan waktu dalam memberikan Pelayanan; 4. Kewajaran biaya/tarif dalam Pelayanan; 5. Kesesuaian Produk Pelayanan; 6. Kompetensi/ Kemampuan Petugas; 7. Perilaku Petugas Pelayanan; 8. Kualitas Sarana dan Prasarana; 9. Penanganan Pengaduan Penggunaan Layanan.

Pada Tahun 2021, rata-rata capaian index respon pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan masyarakat mengalami kenaikan meski tidak signifikan dibandingkan dengan tahun 2020 dengan nilai tertinggi terdapat pada unsur Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan.

**Tabel 12. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2021**

No	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai IKM	88,12
2.	Kategori	Sangat Baik
3.	Unsur Terendah	U4 : Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan
4.	Unsur Tertinggi	U9: Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan U2: Prosedur Pelayanan U6 : Kompetensi/kemampuan petugas
5.	Prioritas Perbaikan	U2 : Kemudahan Prosedur Pelayanan





**TUJUAN : Terwujudnya Pelayanan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan**

**SASARAN STRATEGIS : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Merupakan Sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara dengan sederhana dan biaya ringan.

1.	Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	98,27%
2.	Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6,04 %
3.	Prosentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
4.	Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%

## Sasaran 2 Indikator 1

### Prosentase Isi Putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu


Indikator Kinerja “Prosentase Isi Putusan yang diterima pihak tepat waktu” adalah perbandingan jumlah isi putusan yang disampaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan/ diputus pada tahun berjalan. Target yang ditetapkan Pengadilan Agama Yogyakarta sebesar 100% dari jumlah putusan yang berhasil diselesaikan.

Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Yogyakarta menyelesaikan penyampaian isi putusan dengan tepat waktu sebanyak 908 perkara dari total

924 perkara yang diselesaikan atau sebesar 98,27% dari target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan terjadi kecenderungan peningkatan/ kenaikan putusan verstek, gugur dan di luar hadir yang pemberitahuannya membutuhkan waktu lebih.

**Tabel 13. Putusan diterima pihak tepat waktu**

Tahun	2020	2021
Total Perkara yang diselesaikan (a)	916	924
Isi Putusan yang disampaikan tepat waktu (b)	849	908
Tingkat Penyelesaian (b/a x 100%)	92,69%	98,27 %



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator ini mengalami kenaikan di tahun 2021. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya jumlah putusan yang diselesaikan dengan tepat waktu

## Sasaran 2 Indikator 2

### Prosentase Perkara yang diselesaikan dengan mediasi

Indikator Kinerja “Prosentase Perkara yang diselesaikan dengan mediasi” adalah perbandingan antara jumlah perkara yang berhasil dimediasi sehingga mengakibatkan dicabutnya perkara oleh pihak dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Target yang ditetapkan Pengadilan Agama Yogyakarta sebesar 10% dari jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Yogyakarta melaksanakan mediasi sebanyak 149 perkara dan yang berhasil didamaikan sebanyak 9 perkara atau sebesar 6,04% dari target yang ditetapkan.

**Tabel 14. Perkara yang diselesaikan dengan mediasi**

Tahun	2020	2021
Total Perkara yang dimediasi (a)	191	149
Perkara yang diselesaikan dengan mediasi (b)	16	9
Tingkat Penyelesaian (b/a x 100%)	8,38%	6,04%





Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator ini mengalami penurunan di tahun 2021. Hal ini dikarenakan jumlah perkara yang masuk mengalami penurunan begitu pula yang mengajukan mediasi sehingga mempengaruhi jumlah perkara yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.

## **Sasaran 2 Indikator 3**

**Prosentase Berkas Perkara yang dimohonkan Upaya Hukum (Banding, Kasasi dan PK) yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu**

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum secara lengkap dan tepat waktu merupakan jumlah perkara yang mengajukan banding, kasasi dan PK yang berkasnya telah lengkap dan telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk banding serta Mahkamah Agung untuk kasasi dan PK dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan.

Target yang ditetapkan Pengadilan Agama Yogyakarta untuk tahun 2021 sebesar 100% dari jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi dan PK). Sedangkan realisasi yang tercapai sebesar 98,27% dari total 20 perkara yang mengajukan upaya hukum, terdiri dari 11 perkara banding, 8 perkara kasasi dan 1 perkara PK. Tercatat hanya 20 perkara yang mengajukan upaya hukum dengan lengkap dan tepat waktu sesuai dengan peraturan. Selebihnya, dikirimkan dengan tidak lengkap. Hal ini dikarenakan ketidakpatuhan pihak dalam menepati waktu pengumpulan persyaratan pengajuan upaya hukum (banding, kasasi, PK) sehingga banyak berkas yang disusulkan pengirimannya.

**Tabel 15. Berkas Perkara yang diajukan upaya hukum secara lengkap dan tepat waktu**

Tahun	2020	2021
Total Perkara yang diajukan upaya hukum (a)	23	20
Jumlah Perkara Upaya Hukum yang diajukan lengkap dan tepat waktu (b)	20	20
Tingkat Penyelesaian (b/a x 100%)	86,96%	100%

## **Sasaran 2 Indikator 4**

### **Prosentase Putusan Ekonimo Syariah yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus**

Ukuran capaian indikator prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online merupakan jumlah perkara ekonomi syariah yang berhasil diselesaikan dan dipublikasikan dalam media online Pengadilan Agama (Direktori Putusan dan SIPP). Target yang ditetapkan Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2021 sebesar 100% dari total perkara ekonomi syariah yang diterima dan diselesaikan pada tahun berjalan.

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki perkara ekonomi syariah baik yang belum terselesaikan/ sisa tahun kemarin maupun yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 15 perkara. Sedangkan perkara ekonomi syariah yang berhasil diselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 12 perkara atau sebesar 80% dari target yang ditetapkan.





**TUJUAN** : *Terwujudnya Pelayanan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*

**SASARAN STRATEGIS** : *Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan*

Merupakan Sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara dengan sederhana dan biaya ringan.

1. Prosentase Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) yang diselesaikan	100%
2. Prosentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
3. Prosentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	112,82%

## **Sasaran 3 Indikator 1**

### **Prosentase Perkara Prodeo yang diselesaikan**

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase perkara prodeo/ pembebasan biaya perkara yang ditangani merupakan jumlah perkara masuk yang diajukan secara Pembebasan Biaya Perkara atau dibiayai oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Yogyakarta tahun anggaran berjalan. Target yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta untuk tahun 2021 sebesar 100% sesuai jumlah volume pada DIPA yaitu 25 perkara. Diharapkan target tersebut dapat mengoptimalkan penyerapan DIPA Pengadilan Agama

Yogyakarta tahun anggaran 2021. Sedangkan realisasi pada tahun 2021 sejumlah 26 perkara dari target sebesar 30 perkara sehingga capaiannya di tahun 2021 sebesar 86,67%.

Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Yogyakarta berhasil menyelesaikan perkara prodeo/ Pembebasan Biaya Perkara yaitu sebanyak 26 perkara dari 26 perkara prodeo yang masuk, sehingga capaian prosentase penyelesaian perkara prodeo tepat waktu sebesar 100%.

**Tabel 16. Perkembangan Realisasi Kinerja Sasaran 3 Indikator 1**


No.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		Kenaikan/ (Penurunan) ((b-a)/b)x100%	Target Kinerja 2021 (c)	Realisasi 2020 terhadap Target 2021 (a/c)x100%
		2020 (a)	2021 (b)			
1.	Prosentase perkara bebas biaya yang ditangani	14	26	27,85%	30	46,67%

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi dari indikator kinerja yang telah ditetapkan tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan sebesar 46,67% untuk prosentase perkara pembebasan biaya yang ditangani Pengadilan Agama Yogyakarta. Walaupun realisasi perkara mengalami kenaikan namun belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan terdapatnya beberapa perkara yang menambah panjar biaya sehingga dana DIPA tidak mencukupi untuk memenuhi volume output/ target output yang ditetapkan.

Perbandingan prosentase perkara pembebasan biaya perkara yang ditangani Pengadilan Agama Yogyakarta di tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 17. Perbandingan Realisasi Perkara Prodeo**

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Target perkara sesuai DIPA (a)	20	25	25	25	30
Perkara Pembebasan Biaya yang ditangani di tahun berjalan (b)	10	13	16	14	26
Tingkat Pencapaian (b/a x 100%)	50%	52%	64%	56%	86,67%



Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian untuk indikator kinerja prosentase perkara bebas biaya yang ditangani Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan penerimaan perkara prodeo pada tahun 2021 mengalami kenaikan.

Akan tetapi, dengan ditetapkannya aturan Prodeo Murni/ Pembebasan Biaya Perkara secara

menyeluruh oleh Badilag sehingga sebagian biaya DIPA dipergunakan untuk penambahan biaya perkara yang melebihi plafond DIPA. Oleh karena itu, menyebabkan target output DIPA masih belum dapat terpenuhi dan tingkat pencapaian untuk penyerapan DIPA tidak mencapai 100% meskipun tingkat penyelesaian perkara prodeo/ pembebasan biaya perkara sudah mencapai 100%

## **Sasaran 3 Indikator 2**

### **Prosentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum**

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum merupakan jumlah perkara permohonan/ voluntair identitas hukum (diantaranya : itsbat nikah, perubahan identitas) yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan.

Pada tahun 2021, terdapat 6 perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diterima oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun realisasi perkara Voluntair yang diselesaikan pada tahun 2021 sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan PMA No. 19 Tahun 2018, PMA No. 20 Tahun 2019 dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tgl 7 Januari 2019 bahwa perkara permohonan (voluntair) identitas hukum sudah tidak lagi menjadi wewenang Pengadilan Agama Yogyakarta melainkan wewenang Kantor Urusan Agama untuk pembetulan identitas salah dan wewenang Pengadilan Negeri untuk penggantian identitas.

## Sasaran 3 Indikator 3

### Prosentase Pencari Keadilan yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin/masyarakat tidak mampu secara finansial) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) merupakan banyaknya masyarakat yang dilayani selama jam layanan Pos Layanan Hukum sesuai dengan kontrak.


Pada tahun 2021, kontrak yang disepakati antara Pengadilan Agama Yogyakarta dan penyedia jasa layanan

hukum selama 624 jam layanan dalam satu tahun. Selama itu, Pos Layanan Hukum berhasil menangani sejumlah 704 orang/ pencari keadilan golongan tertentu.

Perbandingan Prosentase jumlah masyarakat/ pencari keadilan golongan tertentu yang dilayani oleh Pos Layanan Hukum di tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 18. Perbandingan Jumlah Masyarakat yang dilayani Posbakum**

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jam Layanan (a)	625	624	624	624	624
Jumlah Masyarakat yang ditangani (b)	482	607	666	711	704



Berdasarkan Tabel dan Grafik diatas, Penambahan jam layanan Pos Bantuan Hukum seharusnya berbanding lurus dengan penambahan jumlah masyarakat yang dilayaninya karena semakin lamanya kontrak jam layanan tersebut. Akan tetapi, terlihat bahwa pada tahun 2021 terjadi penurunan jumlah masyarakat/ pencari keadilan golongan tertentu yang dilayani sebesar 0,99% bandingkan tahun 2020 dengan jumlah jam layanan yang dikontrakkan tetap sama 624 jam layanan.



**TUJUAN : Terciptanya Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang efektif dan efisien**

**SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan**

Merupakan Sasaran yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan para pihak untuk melaksanakan putusan pengadilan sehingga meminimalisir pengajuan upaya hukum banding.

<b>Prosentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)</b>	<b>100%</b>
---	-------------

## **Sasaran 4 Indikator 1**

### **Prosentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)**

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase putusan perkara yang ditindaklanjuti/ dieksekusi merupakan jumlah perkara yang telah diselesaikan/ diputus yang telah ditindaklanjuti/ dieksekusi hasil putusannya tersebut. Bentuk tindaklanjut dari hasil putusan tersebut ialah berupa Akta Cerai dan Salinan Putusan/ Penetapan yang merupakan produk dari Pengadilan Agama Yogyakarta.

Pengertian kepatuhan terhadap putusan pengadilan ialah kepatuhan para pihak dalam melaksanakan hasil keputusan Majelis Hakim tanpa melakukan perlawanan upaya hukum lainnya. Daripada itu, perkara-perkara yang mengajukan upaya hukum banding dianggap tidak memiliki kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta.

Pada tahun 2021, jumlah perkara yang mengajukan banding sebanyak 11 perkara. Sehingga putusan perkara yang memiliki kepatuhan terhadap putusan

Pengadilan Agama Yogyakarta sebanyak 908 perkara dari total 924 perkara yang diselesaikan atau 98,27% dari target yang ditetapkan.

## B. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Yogyakarta adalah pengelolaan keuangan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun 2021 yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Tahun 2021 Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki 2 DIPA, yaitu DIPA 01 untuk kode satuan kerja 401199 dan DIPA 04 untuk kode satuan kerja 401201.

### 1. DIPA 01 : 401199

Nomor DIPA : SP DIPA-005.01.2.401199/2021

Eselon I : Badan Urusan Administrasi


Anggaran : Rp. 9.584.979.000,- (Pagu setelah Revisi)

Pagu semula Rp. 9.474.979.000,- ( Revisi Penambahan  
Pagu Belanja Pegawai sebesar Rp.110.000.000,-)

Rincian belanja sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	Rp. 8.117.156.000,-	Rp. 8.076.317.884,-	99,50
2.	Belanja Barang	Rp. 1.145.573.000,-	Rp. 1.148.362.813,-	99,61
3.	Belanja Modal	Rp. 315.000.000,-	Rp. 313.417.115,-	99,50
<b>Total</b>		Rp. 9.584.979.000,-	Rp. 9.538.097.812,-	99,51

**Tabel 19. Rincian Belanja DIPA 01 TA. 2021**



Total realisasi belanja Pengadilan Agama Yogyakarta untuk DIPA 01: 401199 berdasarkan tabel diatas adalah sebesar 99,51%

Maka, dapat dikatakan bahwa Penyerapan Anggaran di tahun 2021 sudah sangat baik untuk DIPA 01 Pengadilan Agama Yogyakarta.

## 2. Dipa 04 : 401201

Nomor DIPA : SP DIPA-005.04.2.401201/2021

Eselon I : Ditjen Badan Peradilan Agama

Anggaran : Rp. 72.900.000,-

Rincian belanja sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	-	-	-
2.	Belanja Barang	Rp.72.900.000,-	Rp.72.895.000,-	99,99
3.	Belanja Modal	-	-	-
<b>Total</b>		Rp.72.900.000,-	Rp.72.895.000,-	99,99

*Tabel 20. Rincian Belanja DIPA 04 TA. 2021*

Total realisasi belanja Pengadilan Agama Yogyakarta untuk DIPA 04 : 401201 berdasarkan tabel diatas adalah sebesar 99,99%

Untuk DIPA 04 TA.2021 hanya terdapat Belanja Barang yang terdiri dari Pembayaran Jasa Konsultasi Posbakum dan Penyelesaian Perkara secara Prodeo. Maka, dapat dikatakan bahwa Penyerapan Anggaran di tahun 2021 sudah sangat baik untuk DIPA 04 Pengadilan Agama Yogyakarta.



# BAB IV P E N U T U P

- Kesimpulan
- Rekomendasi





# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Selain itu, LKjIP ini juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.



Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna dalam penyajian transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun kami mengharapkan masyarakat atau pihak yang berkepentingan bisa mendapatkan gambaran kinerja dan capaian kerja dari Pengadilan Agama Yogyakarta. Beberapa hal yang dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Selama tahun 2021, Pengadilan Agama Yogyakarta telah menyelesaikan perkara sebanyak 924 perkara dari total 952 perkara yang harus diselesaikan. Sehingga terjadi kenaikan penyelesaian perkara sebesar 0,87% dibandingkan pada tahun 2020.
2. Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) telah berhasil dengan baik tanpa ada kendala yang berarti. Perkara prodeo terealisasi 26 perkara atau mencapai 86,67% dari target yang ditetapkan pada DIPA Pengadilan Agama Yogyakarta. Sedangkan target penyelesaian perkara prodeo tepat waktu mencapai 99,95% yang berarti bahwa perkara prodeo yang diterima pada tahun 2021 telah diselesaikan sebanyak 26 perkara dari total perkara.
3. Pelaksanaan Anggaran dan administrasinya dilaksanakan dengan baik sesuai dengan besarnya anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun penyerapnya sebagai berikut :

- a. 99,50% untuk Belanja Pegawai pada DIPA 005.01 (401199) dikarenakan terdapat kelebihan belanja pegawai ;
- b. 99,61% untuk Belanja Barang Operasional pada DIPA 005.01 (401199) dikarenakan adanya pagu belanja barang yang tidak habis;
- c. 99,50% untuk Belanja Modal pada DIPA 005.01 (401199) dikarenakan sisa hasil negosiasi dengan pihak ketiga;
- d. 99,99% untuk DIPA 005.04 (401201) dikarenakan adanya sisa anggaran dari sisa perkara Prodeo.

Capaian sasaran kinerja pada Tahun 2021 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Yogyakarta sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya realisasi beberapa indikator mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Adanya kebijakan pimpinan;
2. Peningkatan fungsi pengawasan internal maupun eksternal;
3. Peningkatan sumber daya manusia;
4. Ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.

## B. REKOMENDASI



Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut agar menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Agama Yogyakarta harus berupaya :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder komponen aparatur peradilan dan masyarakat sebagai bahan integral pengadilan.
2. Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara

3. Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan public terhadap badan peradilan khususnya Pengadilan Agama Yogyakarta
4. Peningkatan kinerja Pegawai Pengadilan Agama Yogyakarta, diperlukannya pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala untuk setiap program kerja yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.
5. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sangat diperlukan peningkatan keterampilan dan kemampuan baik bagi Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti dan Pejabat Kesekretariatan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan.
6. Perlunya peningkatan anggaran, terutama untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang belum memadai.

